

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing di PT. Primo Indo Ikan, Bali Menurut Undang-Undang BPJS

Mutiara Choirunnisa^{1*}, Aisyah Maharani², Choirunnisa Nur Fitriani³,
Chyndyane Salsabila⁴, Aziza Kamila Zakaria⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum Universitas Pancasila

*E-mail: mutiaracn5@gmail.com

Abstract

The use of foreign workers in Indonesia cannot be denied, and in principle the use of foreign workers in Indonesia is those who are needed in two ways, namely those foreign workers who bring capital and bring skills in terms of knowledge. Apart from these two things, in general, they are not allowed and must prioritize workers from Indonesia. A company that employs local and foreign workers is obliged to register BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) to ensure the social life of the workers. Every worker is entitled to social security to meet the needs of a decent life and improve their dignity for the realization of a prosperous, just and prosperous Indonesian society. This social security is shown to the Indonesian people, including those who work in Indonesia. The regulation regarding BPJS for foreign workers is contained in Article 15 paragraph (1) of the BPJS Law which explains that the Employer is gradually obliged to register himself and his Workers as Participants to the BPJS in accordance with the Social Security program followed. However, the implementation of BPJS at PT Primo Indo Ikan, Benoa Port Bali is contrary to the provisions regarding the implementation of BPJS for Foreign Workers in the BPJS Law. The purpose of this study is to know and understand the regulation of social security for foreign workers at PT Primo Indo Ikan, Benoa Port Bali and to know about the implementation of the fulfillment of social security rights for foreign workers at PT Primo Indo Ikan, Benoa Port Bali whether it is in accordance with the provisions in the employment agreement and also the Law on Social Security Agency. This research uses normative methods with the results of research on the provision of social security for foreign workers at PT Primo Indo Ikan, Benoa Port Bali contrary to the law.

Keyword: PT. Primo Indo Ikan, Foreign Worker, Sosial Security

Abstrak

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak dapat dipungkiri, dan pada prinsipnya penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal, yaitu tenaga kerja asing yang membawa modal dan membawa keahlian dalam hal pengetahuan. Selain dari dua hal tersebut, secara umum tidak diperbolehkan dan harus mengutamakan tenaga kerja dari Indonesia. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal maupun asing wajib mendaftarkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk menjamin kehidupan sosial para pekerjanya. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Jaminan sosial ini ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang bekerja di Indonesia. Peraturan mengenai BPJS bagi tenaga kerja asing tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang menjelaskan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pkerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Namun pelaksanaan BPJS di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali bertentangan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan BPJS bagi Tenaga Kerja Asing dalam Undang-Undang BPJS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan jaminan sosial bagi tenaga kerja asing di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali dan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja asing di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja dan juga undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan hasil penelitian pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja asing di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali bertentangan dengan undang-undang.

Kata Kunci: PT. Primo Indo Ikan, Tenaga Kerja Asing, Jaminan Sosial

I. Pendahuluan

Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, begitupun tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak dapat dipungkiri, dan pada prinsipnya penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal, yakni mereka TKA yang membawa modal dan membawa skill dalam hal pengetahuan. Selain dua hal tersebut, pada umumnya tidak diperkenankan dan harus memprioritaskan tenaga kerja dari Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-Undang BPJS) menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial ini ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang bekerja di Indonesia. Peraturan mengenai BPJS untuk tenaga kerja asing terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UU BPJS menerangkan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing wajib untuk mendaftarkan BPJS untuk menjamin kehidupan sosial para tenaga kerja.

Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing salah satunya adalah PT. Primo Indo Ikan yang berlokasi di Jalan Ikan Tuna 1 No 1, Pelabuhan Bena, Denpasar Selatan, Bali. Namun yang menjadi permasalahan saat ini ialah kontrak kerja dengan tenaga kerja asing yakni fasilitas BPJS bagi tenaga kerja asing terkait, dikarenakan pada saat pengklaiman BPJS oleh tenaga kerja asing yang bekerja di PT. Primo Indo Ikan mengalami masalah bahwa tidak dapat diklaim jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. Adapun tenaga kerja asing PT Primo Indo Ikan berjumlah lima orang, yang mana tiga orang diantaranya sudah berakhir masa kontraknya dan dua orang lainnya masih menjalankan pekerjaannya sebagai TKA di PT Primo Indo Ikan di Bali. Maknanya, praktek penyelenggaraan BPJS di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Bena Bali bertentangan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan BPJS bagi Tenaga Kerja Asing pada Undang-Undang BPJS.

Oleh sebab itu, diperlukannya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing asal Filipina yang berada di PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Bena Bali agar terjaminnya hak jaminan sosial sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menerangkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan demikian, baik tenaga kerja lokal maupun asing berhak memiliki kepastian hukum yang melahirkan rasa keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing asal Filipina di PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali Berdasarkan Undang-Undang BPJS?
2. Bagaimanakah Praktik Jaminan Sosial kerja bagi Tenaga Kerja Asing asal Filipina di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa, Bali?

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹ Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum. Berdasarkan asumsi ini, hukum itu telah dianggap sempurna dan final sehingga tinggal dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena hukum itu adalah pedoman tingkah laku yang tidak boleh disimpangi karena ia merupakan perintah dari yang berdaulat, maka apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai “tuan” dan masyarakat adalah “pelayannya”,² sehingga perilaku masyarakat harus tunduk pada hukum, hukumlah yang berdaulat (*supremacy of law*).³ Oleh karena itu, kami memilih metode normatif karena kami hanya meneliti kasus pelaksanaan BPJS pada satu perusahaan yakni PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali. Dengan Metode Penelitian Normatif kami ingin meneliti apakah pemberian jaminan sosial bagi TKA di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali bertentangan dengan undang-undang BPJS. Sehingga tidak menggunakan observasi, sampling, serta kuisioner.

Tujuan Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk tenaga kerja asing (TKA) pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali. Sedangkan Tujuan Praktis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial terhadap tenaga kerja asing (TKA) pada PT. Primo Indo Ikan, pelabuhan Benoa Bali apakah sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang BPJS atau tidak. Hal ini tertuang dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang menjelaskan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 52.

² Misahardi Wilamarta dan Zulfadli Barus, “Manfaat Analisis Yuridis dan Sosiologis Yang Bersifat Komplementer Dalam Perjanjian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Bank Sebagai Kreditor”, *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 83, Tahun XXI, Mei-Agustus 2011, hlm. 125-137.

³ Lihat Taufiqurrohman Syahuri, “Politik Hukum Perekonominan Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945”, *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. V No. 1 Oktober 2011-Maret 2012, hlm. 897-907.

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menyumbangkan pemikiran terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing terutama pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali agar tidak melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang BPJS dalam pemberian dan pengklaiman hak jaminan sosial untuk tenaga kerja asing (TKA). Manfaat Praktis dalam penelitian ini khususnya untuk Pemerintah Dan Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia dalam hal memperhatikan berkas PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) hingga berkas pendaftaran BPJS, hal ini guna mengurangi masalah yang terjadi pada masa perjanjian kerja mereka berakhir ketika para pekerja ingin mengambil hak yang seharusnya mereka dapatkan dan pemerintah juga harus lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dalam aturan BPJS. Serta manfaat untuk PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali adalah agar tidak terdaftarnya BPJS bagi Tenaga Kerja Asing tidak terulang kembali di kemudian hari.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing asal Filipina di PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali Berdasarkan UU BPJS

PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Bali telah merekrut tenaga kerja asing (TKA) asal Filipina dengan memenuhi ketentuan Pemerintah Pusat melalui menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam memperoleh izin penggunaan tenaga kerja asing, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Ayat 1, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁴

PT Primo Indo Ikan juga telah memenuhi syarat untuk memperkerjakan TKA dengan pihak Filipina sebagai negara asal TKA tersebut, yakni Perjanjian kerja telah disahkan oleh Notaris dan dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri dan HAM, lalu melalui proses legalisir oleh Kedutaan Filipina di Indonesia dan dikirimkan kepada pihak calon TKA, Mengajukan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS), Calon TKA harus mengambil KITAS di Kedutaan Besar Filipina yang berada di Indonesia dengan menunjukkan perjanjian kerja yang sudah dilegalisir; serta melaporkan diri ke Philippine Overseas Employment Administration (POEA), dan pihak agency akan mengeluarkan formulir yang harus diisi oleh perusahaan. Setelah formulir diisi, maka ijin kerja dari TKA yang bersangkutan dapat digunakan sebagaimana mestinya.⁵

Tujuan PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali merekrut tenaga kerja asing asal Filipina ialah untuk membantu meningkatkan kualitas pekerjaan dan masuknya bahasa asing untuk mendukung dan memperluas usaha PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali ke negara-negara lain. Sejatinya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam 2 (dua) hal yakni mereka (Tenaga Kerja Asing) yang membawa modal (sebagai investor) dan / atau membawa skill dalam hal transfer of knowledge atau transfer of know

⁴ Sudarma, Kadek. Irawan, Aninda. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Asing pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Fakultas Hukum UNMAS Denpasar* Vol. 3, No. 1. hlm. 92.

⁵ *Ibid*, hal 93

how.⁶ Selain karena kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak diperkenankan dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia).⁷

Mengenai Jaminan Sosial bagi tenaga kerja asing, pemberi Kerja harus secara bertahap mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikutinya, sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS yang menyatakan bahwa Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pasal ini bertujuan untuk memperjelas bahwa perlu adanya jaminan kehidupan sosial pekerja maka dari itu, setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing harus mendaftarkannya ke BPJS. Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang BPJS, pemberi kerja wajib memungut dan menyetorkan iuran peserta dari pekerjaannya kepada BPJS. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang- Undang BPJS, peserta yang disebutkan dalam pasal ini adalah mereka yang telah bekerja kepada pemberi kerja, termasuk tenaga kerja asing, minimal 6 bulan. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungannya kepada BPJS, sesuai dengan Pasal 19 ayat (2). Merujuk pada aturan di berbagai Pasal tersebut, jelas bahwa ketentuan dalam penyelenggaraan BPJS bagi perusahaan dan tenaga kerjanya diatur dengan sangat jelas.⁸

Agar tercapainya kepastian hukum bagi tenaga kerja asing di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali maka tenaga kerja asing harus memperoleh hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Jaminan sosial ini wajib diberikan oleh pengusaha/pemberi kerja bagi pekerja/buruh, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, yang mana menurut Pasal 6 ayat (2) UU BPJS mencakup jaminan atas kecelakaan kerja; jaminan hari tua; jaminan pensiun; dan jaminan kematian.⁹

Kepastian hukum sebagai tujuan dari diciptakannya hukum harus dilaksanakan agar upaya mewujudkan keadilan dapat tercapai. Hal tersebut serupa dalam kasus ini bahwa terjadi 2 (dua) hal, yaitu adanya pelanggaran hukum akibat tidak terdaftarnya BPJS dari 2 (dua) tenaga kerja asing yang bekerja di PT. Primo Indo Ikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga tenaga kerja asing Filipina mengalami ketidakadilan akibat adanya pelanggaran tidak terdaftarnya BPJS yang dilakukan oleh PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali.

3.2. Praktek Jaminan Sosial kerja bagi Tenaga Kerja Asing asal Filipina di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa, Bali

PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali mempekerjakan lima (5) tenaga kerja asing (TKA), yang mana 3 (tiga) TKA masa kontrak kerjanya sudah berakhir dan 2 (dua) TKA sedang menjalankan pekerjaannya di dalam perusahaan yang

⁶ C. Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta: HIPSMI, 2006, hal. 56

⁷ *Ibid*, hal. 57

⁸ Charda, Ujang. 2010. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*. Vol. 7 No. 2. Juli. h. 123-124.

⁹ Pasal 6 ayat (2) Juncto Pasal 15 UU BPJS.

berlokasi di Pelabuhan Benoa ini. Dua orang TKA tersebut yakni Alberto Ramirez Sapar (Laki- laki) dan Rudelyn Pijio Dimiao (Perempuan). Rudelyn Pijio Dimiao menyebutkan sebab utamanya bekerja di Indonesia ialah karena mendapatkan rekomendasi dari rekan kerjanya di negara asalnya, Filipina.¹⁰

Rudelyn Pijio Damio melamar di bagian Quality Assurance dan diterima oleh PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali. Akan tetapi pada faktanya pemenuhan hak TKA tersebut sebagai pekerja di Indonesia mengalami masalah. Tenaga kerja asing tersebut merasakan kesulitan saat pengklaiman BPJS di Indonesia. Pada Perjanjian Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Jabatan tertentu dan Waktu Tertentu di PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa dengan tenaga kerja asing asal Filipina disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) bahwa pihak kedua berhak atas polis asuransi pada perusahaan asuransi yang berbadan hukum Indonesia bagi tenaga kerja asing yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan dan/atau menjadi peserta program Jaminan Sosial Nasional bagi tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.¹¹

Kemudian, Pasal 4 dalam perjanjian kerja ini lebih lanjut menjelaskan bahwa pihak pertama wajib membayar upah/gaji kepada pihak kedua dan mendaftarkannya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3. Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan semua karyawan, baik tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing untuk didaftarkan dalam jaminan sosial atau BPJS di tempat kerja mereka juga diterangkan dalam perjanjian kerja ini.¹²

Pengklaiman BPJS untuk tenaga kerja asing asal Filipina di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali tidak mencerminkan terlaksananya keadilan bagi pekerja asing serta menunjukkan bahwa pemenuhan hak jaminan sosial bagi TKA tidak terlaksana dengan baik dan terkesan tidak diperhatikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Sebagaimana peraturan mengenai kesejahteraan sosial telah diatur dengan jelas dalam ketentuan BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34 (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Pemberian hak jaminan sosial adalah adil apabila pengklaiman BPJS oleh tenaga kerja asing ini berjalan dengan baik dan hak para tenaga kerja asing terpenuhi dan pengklaiman hak BPJS dapat dilakukan. Yang mana tidak membedakan hak jaminan sosial tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing dan semuanya adalah sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara yuridis dalam hukum ketenagakerjaan kedudukan pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara pekerja atau bisa dikatakan juga sebagai buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang. Karena seringkali pekerja/buruh

¹⁰ Sudarma, Kadek. Irawan, Aninda. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Asing pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Fakultas Hukum UNMAS Denpasar* Vol. 3, No. 1. hlm. 94.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

berada pada posisi yang lemah.¹³ Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja asing sangat diperlukan demi mencegah pelanggaran oleh pengusaha maupun pemberi kerja. Selain hal tersebut, dengan adanya tenaga kerja asing maka Indonesia diuntungkan karena dapat memberikan keuntungan bagi tenaga kerja Indonesia, misalnya bertukar pengetahuan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal perlindungan hukum tenaga kerja asing perlu diberikan perlindungan hukum yang sama dalam memperoleh perlakuan yang adil agar tercapainya keadilan di negara Indonesia. Adil tidak harus sama rata, namun sesuai dengan porsinya dalam arti bahwa peraturan mengenai tenaga kerja asing tidak boleh dikesampingkan.

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁴ Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.¹⁵ Senada dengan pendapat Gustav Radbruch bahwa ketiga nilai dasar hukum adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Artinya keadilan menjadi salah satu hal yang dituntut dalam suatu peraturan perundang- undangan.¹⁶

PT Primo Indo Ikan Pelabuhan Benoa Bali harus bertanggung jawab penuh atas kelalaian terkait tidak terdaftarnya tenaga kerja asing asal Filipina pada sistem BPJS dan mengganti segala kerugian tenaga kerja asing tersebut untuk memberikan jaminan sosial sebagai hak yang harus diperoleh tenaga kerja asing di Indonesia, hal ini sejalan dengan makna keadilan akorektif untuk ganti rugi menurut Aristoteles. Hak untuk bekerja (the right to work) dan hak-hak dalam pekerjaan (the rights in work) bukan hanya sebagai hak sosial ekonomi, tetapi juga hak asasi manusia yang bersifat fundamental (fundamental human rights).¹⁷ Hak asasi manusia meliputi hakatas pekerjaan dan hak dalam bekerja. Deklarasi standar hidup yang layak menjadi lebih penting ketika hak-hak tersebut dilindungi dan dipenuhi. Pemerintah wajib melaksanakan hak-hak ini semaksimal mungkin.¹⁸

¹³ Fenny Natalia Khoe, Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Volume 2 Nomor 1, 2013), halaman 3

¹⁴ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹⁵ *Ibid*, 242

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 19

¹⁷ Chotidjah, Nurul. 2003. Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kaitannya dengan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Fakultas Hukum UNPAD Bandung*. Vol. 4, No. 3, Oktober. 2003. hlm. 231.

¹⁸ Irawan, Andrie. 2017. Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan.

Terdapat beberapa faktor yang membuat tenaga kerja asing asal Filipina tersebut tidak bisa mengklaim BPJS yang harusnya didaftarkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja PT. Primo Indo Ikan, yaitu kesalahan komunikasi antara Ibu Yani selaku Direktur dari PT. Primo Indo Ikan dengan pihak HRD untuk mendaftarkan BPJS tenaga kerja asing tersebut, kesibukan perusahaan dalam memproduksi hasil perusahaan ke negara lain menjadi penyebab lain tertundanya pendaftaran BPJS bagi tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini belum diketahui karena belum ada laporan dari Dinas Ketenagakerjaan.¹⁹

Melihat fakta yang terjadi pada tenaga kerja asing (TKA) di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali itu dan kaitannya dengan Undang-Undang BPJS dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. Sanksi administrasi yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 17 ayat (2) adalah teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Oleh sebab itu, PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa harus menerima sanksi administrasi dari pihak BPJS disebabkan gagalnya pengklaiman BPJS tenaga kerja asing mereka. Sanksi tersebut diberikan agar PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali ini lebih memperhatikan hak jaminan sosial bagi Tenaga Kerja asing dan gagalnya pengklaiman BPJS tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

1. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum bagi tenaga kerja asing telah dilanggar oleh PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali dikarenakan hak yang seharusnya diberikan yakni hak jaminan sosial bagi tenaga kerja asing guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur sebagaimana ketentuan pada Pasal 15 UU BPJS, yang mana menurut Pasal 6 ayat (2) UU BPJS mencakup jaminan atas kecelakaan kerja; jaminan hari tua; jaminan pensiun; dan jaminan kematian tidak terlaksana dan pengklaiman BPJS oleh tenaga kerja asing tidak dapat dilakukan.
2. Adil tidak harus sama rata, namun sesuai dengan porsinya dalam arti bahwa peraturan mengenai tenaga kerja asing tidak boleh dikesampingkan. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Dalam prakteknya

Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 2. hlm. 204- 210.

¹⁹ Sudarma, Kadek. Irawan, Aninda. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Asing pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Fakultas Hukum UNMAS Denpasar* Vol. 3, No. 1. hlm. 94.

pengklaiman BPJS di PT Primo Indo Ikan tidak terlaksana dan melanggar ketentuan undang-undang BPJS dan keadilan bagi tenaga kerja asing hanya impian belaka. Atas kejadian ini PT Primo Indo Ikan Pelabuhan Benoa Bali selaku pemberi kerja harus bertanggung jawab penuh atas kelalaian terkait tidak terdaftarnya tenaga kerja asing asal Filipina pada sistem BPJS dan mengganti segala kerugian pekerja asing untuk memberikan jaminan sosial sebagai hak yang harus diperoleh tenaga kerja asing di Indonesia hal ini sejalan dengan makna keadilan akorektif untuk ganti rugi menurut Aristoteles.

4.2. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Seharusnya diberlakukan sanksi yang lebih berat bagi PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali yang lalai dalam pengklaiman BPJS bagi tenaga kerja asing di perusahaannya tidak sehingga dapat memberikan efek jera bagi PT Primo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya dan lebih mementingkan hak pekerjanya.
2. Agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi hak jaminan sosial tenaga kerja asing di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa, Bali, Hak jaminan sosial dapat diberikan dengan adil dan optimal sesuai ketentuan BPJS yang berlaku, khususnya bagi para pemberi kerja harus mengikuti setiap aturan hukum yang mengatur mengenai jaminan sosial dalam penggunaan tenaga kerja asing.

Daftar Pustaka

- Charda, U. (2010). Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk. *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*. 7 (2), 123-124.
- Chotidjah, Nurul. (2003). Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kaitannya dengan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Fakultas Hukum UNPAD Bandung*. 4 (3), 231.
- Irawan, Andrie. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 2 (2), 204-210.
- Khoe, F. N. (2013). Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2 (1), 3.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya.
- Sudarma, K., Irawan, A. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Asing pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Fakultas Hukum UNMAS Denpasar*, 3 (1), 92.
- Sudarma, K., Irawan, A. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Asing

- pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Fakultas Hukum UNMAS Denpasar*, 3 (1), 94.
- Sudarma, Kadek. Irawan, Aninda. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Asing pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Fakultas Hukum UNMAS Denpasar*, 3 (1), 94.
- Sumarprihatiningrum, C. (2006). *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. Jakarta: HIPSMI.
- Syahuri, T. (2011). Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Hukum Supremasi*, 5 (1), 897-907.
- Wilamarta, M. dan Zulfadli Barus. (2011). Manfaat Analisis Yuridis dan Sosiologis Yang Bersifat Komplementer Dalam Perjanjian Kredit Untuk Meminimalisir Resiko Bank Sebagai Kreditor, *Jurnal Hukum Yustisia*, 83 (21), 125-137.